



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 587/KPTS/M/2019

TENTANG

ZONA WILAYAH, BESARAN BATASAN PENGHASILAN, BATASAN SALDO
TERENDAH TABUNGAN PEMOHON, BATASAN HARGA RUMAH TAPAK DAN
SATUAN RUMAH SUSUN, BATASAN BIAYA PEMBANGUNAN RUMAH
SWADAYA, BATASAN LUAS TANAH DAN LUAS LANTAI RUMAH, BATASAN
DANA BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN, DAN
INDEKS DALAM PELAKSANAAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
BERBASIS TABUNGAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 9 ayat (10), Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Zona Wilayah, Besaran Batasan Penghasilan, Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Umum, Batasan Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, dan Indeks dalam Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 269/PMK.010/2015 tentang Batasan Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Memperoleh Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2067);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1458) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 671);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 588);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ZONA WILAYAH, BESARAN BATASAN PENGHASILAN, BATASAN SALDO TERENDAH TABUNGAN PEMOHON, BATASAN HARGA RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN, BATASAN BIAYA PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA, BATASAN LUAS TANAH DAN LUAS LANTAI RUMAH, BATASAN DANA BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN, DAN INDEKS DALAM PELAKSANAAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN.

KESATU : Menetapkan Zona Wilayah, Besaran Batasan Penghasilan, Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun, Batasan Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, dan penetapan Indeks Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.

KEDUA : Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Rumah Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

- KETIGA : Ketentuan mengenai penetapan:
- a. zona wilayah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibedakan dalam 3 (tiga) zona wilayah yang terdiri atas zona I, zona II, dan zona III;
 - b. besaran batasan penghasilan berdasarkan pada zona wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan batasan penghasilan perbulan kepemilikan rumah tapak dan satuan rumah susun, serta pembangunan rumah swadaya;
 - c. batasan saldo terendah tabungan pemohon berdasarkan pada penghasilan saldo tabungan terendah;
 - d. batasan harga rumah tapak berdasarkan zona wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan rumah tapak paling banyak tahun 2019 dan 2020;
 - e. batasan harga satuan rumah susun berdasarkan zona wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan harga per meter persegi satuan rumah susun;
 - f. batasan biaya pembangunan rumah swadaya berdasarkan zona wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan rencana anggaran biaya pembangunan rumah swadaya paling banyak;
 - g. batasan luas tanah dan luas lantai rumah didasarkan pada jenis rumah, luas tanah, dan luas lantai;
 - h. batasan Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan berdasarkan besaran penghasilan dan Indeks Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan; dan
 - i. ketentuan lebih lanjut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Pengaturan Batasan Harga Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d dan huruf e berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 857/KPTS/M/2017 tentang Zona Wilayah, Besaran Batas Penghasilan, Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Tapak Dan Sarusun Atau Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana BP2BT, dan Indeks Dalam Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Para Gubernur di Seluruh Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juli 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 587/KPTS/M/2019

TENTANG

ZONA WILAYAH, BESARAN BATASAN PENGHASILAN, BATASAN SALDO TERENDAH TABUNGAN PEMOHON, BATASAN HARGA RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN, BATASAN BIAYA PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA, BATASAN LUAS TANAH DAN LUAS LANTAI RUMAH, BATASAN DANA BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN, DAN INDEKS DALAM PELAKSANAAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN

ZONA WILAYAH, BESARAN BATASAN PENGHASILAN, BATASAN SALDO TERENDAH TABUNGAN PEMOHON, BATASAN HARGA RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN, BATASAN BIAYA PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA, BATASAN LUAS TANAH DAN LUAS LANTAI RUMAH, BATASAN DANA BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN, DAN INDEKS DALAM PELAKSANAAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN

A. ZONA WILAYAH

Zona		Nama Wilayah
Zona I Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Sulawesi	1.	Provinsi Lampung
	2.	Provinsi Bengkulu
	3.	Provinsi Sumatera Selatan
	4.	Provinsi Sumatera Barat
	5.	Provinsi Jambi
	6.	Provinsi Riau
	7.	Provinsi Sumatera Utara
	8.	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
	9.	Provinsi Kepulauan Riau
	10.	Provinsi Bangka Belitung
	11.	Provinsi Banten selain Wilayah Kab. Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan
	12.	Provinsi Jawa Barat selain Wilayah Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Bekasi dan Kota Bekasi

Zona		Nama Wilayah
	13.	Provinsi Jawa Tengah
	14.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
	15.	Provinsi Jawa Timur
	16.	Provinsi Sulawesi Barat
	17.	Provinsi Sulawesi Tengah
	18.	Provinsi Sulawesi Selatan
	19.	Provinsi Sulawesi Tenggara
	20.	Provinsi Gorontalo
	21.	Provinsi Sulawesi Utara
<p style="text-align: center;">Zona II</p> <p>Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)</p>	22.	Provinsi Kalimantan Barat
	23.	Provinsi Kalimantan Tengah
	24.	Provinsi Kalimantan Selatan
	25.	Provinsi Kalimantan Timur
	26.	Provinsi Kalimantan Utara
	27.	Provinsi Bali
	28.	Provinsi Nusa Tenggara Barat
	29.	Provinsi Nusa Tenggara Timur
	30.	Provinsi Maluku
	31.	Provinsi Maluku Utara
	32.	Provinsi DKI Jakarta
	33.	Kabupaten Bogor
	34.	Kota Bogor
	35.	Kota Depok
	36.	Kabupaten Tangerang
	37.	Kota Tangerang
	38.	Kota Tangerang Selatan
	39.	Kabupaten Bekasi
	40.	Kota Bekasi
<p style="text-align: center;">Zona III</p> <p>Papua dan Papua Barat</p>	41.	Provinsi Papua
	42.	Provinsi Papua Barat

B. BESARAN BATASAN PENGHASILAN

Zona	Penghasilan Kelompok Sasaran Per Bulan Paling Banyak (Rp)		
	Kepemilikan Rumah		Pembangunan Rumah Swadaya
	Rumah Tapak	Sarusun	
Zona I Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Sulawesi	6.000.000	7.000.000	6.000.000
Zona II Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)	6.000.000	7.500.000	6.000.000
Zona III Papua dan Papua Barat	6.500.000	8.500.000	6.500.000

C. BATASAN SALDO TERENDAH TABUNGAN PEMOHON

Penghasilan Kelompok Sasaran Perbulan (Rp)	Saldo Tabungan Terendah (Rp)
≤ 5.000.000	2.000.000
5.000.001 – 6.000.000	3.000.000
6.000.001 – 7.000.000	4.000.000
7.000.001 – 8.500.000	5.000.000

D. BATASAN HARGA RUMAH TAPAK

Zona	Nama Wilayah		Harga Rumah Tapak Paling Banyak (Rp)	
			2019	2020
<p>Zona I</p> <p>Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Sulawesi</p>	1	Provinsi Lampung	140.000.000	150.500.000
	2	Provinsi Bengkulu		
	3	Provinsi Sumatera Selatan		
	4	Provinsi Sumatera Barat (selain Kabupaten Kepulauan Mentawai)		
	5	Provinsi Jambi		
	6	Provinsi Riau		
	7	Provinsi Sumatera Utara		
	8	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam		
	9	Provinsi Kepulauan Riau (selain Kabupaten Kepulauan Anambas)	146.000.000	156.500.000
	10	Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat		
	11	Provinsi Bangka Belitung		
	12	Kabupaten Kepulauan Anambas	158.000.000	168.000.000
	13	Provinsi Banten selain Wilayah Kab. Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan	140.000.000	150.500.000
	14	Provinsi Jawa Barat selain Wilayah Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Bekasi dan Kota Bekasi		
	15	Provinsi Jawa Tengah		
	16	Provinsi DIY Yogyakarta		
	17	Provinsi Jawa Timur		
	18	Provinsi Sulawesi Barat	146.000.000	156.500.000
	19	Provinsi Sulawesi		

Zona	Nama Wilayah		Harga Rumah Tapak Paling Banyak (Rp)	
			2019	2020
		Tengah		
	20	Provinsi Sulawesi Selatan		
	21	Provinsi Sulawesi Tenggara		
	22	Provinsi Gorontalo		
	23	Provinsi Sulawesi Utara		
	24	Provinsi Kalimantan Barat (selain Kabupaten Murung Raya)	153.000.000	164.500.000
	25	Provinsi Kalimantan Tengah		
	26	Provinsi Kalimantan Selatan		
	27	Provinsi Kalimantan Timur (Selain Kabupaten Mahakam Ulu)		
	28	Provinsi Kalimantan Utara		
	29	Provinsi Bali	158.000.000	168.000.000
Zona II Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)	30	Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)		
	31	Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)		
	32	Provinsi Maluku		
	33	Provinsi Maluku Utara		
	34	Provinsi DKI Jakarta		
	35	Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat		
	36	Kota Bogor Provinsi Jawa Barat		
	37	Kota Depok Provinsi Jawa Barat		
	38	Kabupaten Tangerang Provinsi Banten		
	39	Kota Tangerang Provinsi Banten		
	40	Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten		
	41	Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat		
	42	Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat		

Zona	Nama Wilayah		Harga Rumah Tapak Paling Banyak (Rp)	
			2019	2020
	43	Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Barat		
	44	Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur		
Zona III Papua dan Papua Barat	45	Provinsi Papua	212.000.000	219.000.000
	46	Provinsi Papua Barat		

E. BATASAN HARGA SARUSUN

Zona	Nama Wilayah		Sarusun	
			Harga/M ² Paling Banyak	Harga/Unit Paling Banyak
Zona I Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Sulawesi	1	Provinsi Lampung	8.000.000	288.000.000
	2	Provinsi Bengkulu	8.000.000	288.000.000
	3	Provinsi Sumatera Selatan	8.700.000	313.200.000
	4	Provinsi Sumatera Barat	8.800.000	316.800.000
	5	Provinsi Jambi	8.800.000	316.800.000
	6	Provinsi Riau	9.500.000	342.000.000
	7	Provinsi Sumatera Utara	7.800.000	280.800.000
	8	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	8.500.000	306.000.000
	9	Provinsi Kepulauan Riau	10.000.000	360.000.000
	10	Provinsi Bangka Belitung	8.900.000	320.400.000
	11	Provinsi Banten selain Wilayah Kab. Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan	7.600.000	273.600.000
	12	Provinsi Jawa Barat selain Wilayah Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Bekasi dan Kota Bekasi	7.300.000	262.800.000
	13	Provinsi Jawa Tengah	7.200.000	259.200.000
	14	Provinsi DIY Yogyakarta	7.300.000	262.800.000
	15	Provinsi Jawa Timur	7.900.000	284.400.000
	16	Provinsi Sulawesi Barat	8.700.000	313.200.000
	17	Provinsi Sulawesi Tengah	6.900.000	248.400.000
	18	Provinsi Sulawesi Selatan	7.300.000	262.800.000
	19	Provinsi Sulawesi Tenggara	8.200.000	295.200.000
	20	Provinsi Gorontalo	8.300.000	298.800.000
	21	Provinsi Sulawesi Utara	7.800.000	280.800.000

Zona	Nama Wilayah		Sarusun	
			Harga/M ² Paling Banyak	Harga/Unit Paling Banyak
Zona II Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)	22	Provinsi Kalimantan Tengah	9.400.000	338.400.000
	24	Provinsi Kalimantan Selatan	9.000.000	324.000.000
	25	Provinsi Kalimantan Timur	9.900.000	356.400.000
	26	Provinsi Kalimantan Utara	9.800.000	352.800.000
	27	Provinsi Bali	8.300.000	298.800.000
	28	Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)	7.400.000	266.400.000
	29	Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)	8.600.000	309.600.000
	30	Provinsi Maluku	7.600.000	273.600.000
	30	Provinsi Maluku Utara	9.600.000	345.600.000
	32	Jakarta Barat	8.900.000	320.400.000
	33	Jakarta Selatan	9.200.000	331.200.000
	34	Jakarta Timur	8.800.000	316.800.000
	35	Jakarta Utara	9.600.000	345.600.000
	36	Jakarta Pusat	9.300.000	334.800.000
	37	Kota/Kabupaten Bogor	8.600.000	309.600.000
	38	Kota Depok	8.500.000	306.000.000
	39	Kota/Kabupaten Tangerang	8.400.000	302.400.000
40	Kota/Kabupaten Bekasi	8.400.000	302.400.000	
Zona III Papua dan Papua Barat	41	Provinsi Papua	15.700.000	565.200.000
	42	Provinsi Papua Barat	10.700.000	385.200.000

F. BATASAN BIAYA PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA

Zona	Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah Swadaya Paling Banyak (Rp)
<p>Zona I</p> <p>Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Sulawesi</p>	<p>120.000.000</p>
<p>Zona II</p> <p>Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)</p>	<p>120.000.000</p>
<p>Zona III</p> <p>Papua dan Papua Barat</p>	<p>155.000.000</p>

G. BATASAN LUAS TANAH DAN LUAS LANTAI RUMAH

Jenis Rumah	LUAS TANAH (M2)		LUAS LANTAI RUMAH (M2)	
	Paling Sedikit	Paling Banyak	Paling Sedikit	Paling Banyak
Rumah Tapak	60	200	21	36
Sarusun	-	-	21	36
Pembangunan Rumah Baru	-	200	36	48
Pembangunan Ulang Rumah	-	200	36	48

H. BATASAN DANA BP2BT DAN INDEKS PENGHASILAN

Penghasilan Kelompok Sasaran Per Bulan (Rp)	Dana BP2BT Paling Banyak (Rp)	Indeks Penghasilan
≤ 5.000.000	40.000.000	45,0%
5.000.001 - 6.000.000	38.000.000	
6.000.001 - 7.000.000	36.000.000	
7.000.001 - 8.000.000	34.000.000	
> 8.000.000	32.000.000	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO